



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 November 2022

Nomor : 100.2.2.6/8141/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanaman Modal Di Jawa Tengah.


Yth. Gubernur Jawa Tengah  
di  
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 180.17/0016205 tanggal 25 Oktober 2022 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanaman Modal Di Jawa Tengah, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Menteri Dalam Negeri  
Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,  
  
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI  
 NOMOR : 100.2.2.6/8141/OTDA  
 TANGGAL : 10 November 2022

RANCANGAN  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENANAMAN MODAL DI JAWA TENGAH

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PERATURAN DAERAH PROVINSI TENGAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENANAMAN MODAL DI JAWA TENGAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul Perda dilakukan perubahan
	Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi, berkelanjutan dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif sehingga perlu melakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, kepastian hukum dan berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan perekonomian daerah.	Konsiderans menimbang dilakukan perbaikan redaksional
	b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan penggerak perekonomian daerah,	b. bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah;</p>	<p>kewenangan daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelaku usaha sehingga perlu diganti;</p>	
	<p>c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelaku usaha sehingga perlu diganti;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;</p>	
	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;</p>		
	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang</p>	<p>Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);		
	3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Tetap	
	4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);		
	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Tetap	
	6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);		
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);	Tetap	
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);	Tetap	
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);	Tetap	
		10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran	Disisipkan PP 40/2021

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);	
	11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);	Tetap	
	12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);	Tetap	
	13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	Ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, urutan dasar hukum mengingat selanjutnya menyesuaikan
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885)	Disisipkan Permendagri 25/2021
		16. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Peizinan Berusaha Risiko Terintegrasi dengan Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271)	Disisipkan Peraturan BKPM 3/2021
		17. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik	Disisipkan Peraturan BKPM 4/2021

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)	
		18. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273)	Disisipkan Peraturan BKPM 5/2021
	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Dan GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Dan GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.</p>	Judul Perda dilakukan perubahan
	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Dihapus.</p> <p>2. s.d angka 7 Tetap</p> <p>8. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi</p> <p>9. S.d 33 Tetap.</p>	Disisipkan angka 8 baru pengertian Dinas PMPTSP

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li><li>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li><li>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</li><li>7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.</li><li>8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.</li><li>9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.</li><li>10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh</li></ol>		

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pihak asing.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.</li><li>12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.</li><li>13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</li><li>14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.</li><li>15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.</li><li>16. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dengan menggunakan modal dalam negeri.</li><li>17. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah</li></ol>		

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.</p> <p>18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.</p> <p>19. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>20. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.</p> <p>21. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.</p> <p>22. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.</p> <p>23. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.</p> <p>24. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan</p>		

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.</p> <p>25. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>26. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</p> <p>27. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.</p> <p>28. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>29. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang</p>		

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.</p> <p>30. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah.</p> <p>31. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.</p> <p>32. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>33. Deregulasi penanaman modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.</p>		
	<p>Pasal 2</p> <p>Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepastian hukum;</li> <li>b. keterbukaan;</li> <li>c. akuntabilitas;</li> <li>d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;</li> <li>e. kebersamaan;</li> <li>f. efisiensi berkeadilan;</li> <li>g. berkelanjutan;</li> </ul>	<p>Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan : a. mewujudkan potensi ekonomi menjadi ekonomi riil; b. menciptakan lapangan kerja; c. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; f. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah; dan g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan : a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Pasal 3 disesuaikan UU 25 Tahun 2007
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> Sasaran penanaman modal : a. meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif; b. meningkatkan sarana prasarana pendukung penanaman modal; c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan e. meningkatkan realisasi penanaman modal.	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kewenangan penanaman modal;</li> <li>b. kebijakan penanaman modal daerah;</li> <li>c. insentif dan kemudahan penanaman modal;</li> <li>d. rencana umum penanaman modal daerah;</li> <li>e. pembinaan dan pengawasan penanaman modal; dan</li> <li>f. peran serta masyarakat.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebijakan penanaman modal;</li> <li>b. kewenangan pemerintah daerah;</li> <li>c. kebijakan penanaman modal daerah;</li> <li>d. insentif dan kemudahan penanaman modal;</li> <li>e. dukungan pemerintah daerah;</li> <li>f. rencana umum penanaman modal daerah;</li> <li>g. pembinaan dan pengawasan; dan</li> <li>h. peran serta masyarakat.</li> </ol>	<p>Pasal 5 dilakukan perbaikan redaksional</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>KEWENANGAN PENANAMAN MODAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan kebijakan penanaman modal daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan menentukan kebijakan penanaman modal daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 6 disesuaikan dengan Peraturan BPKM 4/2021</p>
		<p>(2) Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi</li> <li>b. penanaman modal yang kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada gubernur;</li> <li>c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li> <li>d. industri yang diklasifikasikan sebagai</li> </ol>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	
	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH</b> Bagian Kesatu Umum Pasal 7</p> Kebijakan penanaman modal daerah meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan iklim penanaman modal;</li> <li>b. promosi penanaman modal;</li> <li>c. pelayanan penanaman modal;</li> <li>d. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan</li> <li>e. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH</b> Bagian Kesatu Umum Pasal 7</p> Kewenangan bidang penanaman modal daerah provinsi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan iklim penanaman modal;</li> <li>b. promosi penanaman modal;</li> <li>c. pelayanan penanaman modal;</li> <li>d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan</li> <li>e. data dan sistem informasi penanaman modal penanaman modal.</li> </ol>	Pasal 7 s.d Pasal 12 disesuaikan dengan Lampiran Huruf R Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal UU 23/2014
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pasal 8</p> (1) Pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilakukan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan kebijakan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;</li> <li>b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal Daerah;</li> </ol> (2) Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain, pemerintah	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pasal 8</p> (1) Pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.</li> <li>b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi.</li> </ol> (2) Tetap.	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>kabupaten/kota, akademisi atau lembaga non pemerintah.</p> <p>(3) Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan iklim penanaman modal di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Promosi Penanaman Modal Pasal 9</p> <p>(1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan dengan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan Daerah; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara mandiri, atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain, pemerintah kabupaten/kota atau bermitra dengan lembaga non pemerintah.</p> <p>(3) Pelaksanaan promosi penanaman modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi penanaman modal di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Promosi Penanaman Modal Pasal 9</p> <p>(1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi</p> <p>(2) Pelaksanaan promosi penanaman modal dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara mandiri, atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain, pemerintah kabupaten/kota atau bermitra dengan lembaga non pemerintah.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksional</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pelayanan Penanaman Modal Paragraf 1 Umum Pasal 10</p> <p>Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bidang usaha;</li><li>b. bentuk badan usaha;</li><li>c. layanan perizinan berusaha berbasis risiko;</li><li>d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;</li><li>e. lokasi penanaman modal;</li><li>f. pelayanan pengaduan penanam modal; dan</li><li>g. informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal.</li></ul>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pelayanan Penanaman Modal Pasal 10</p> <p>Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota.</li><li>b. Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan provinsi</li></ul>	
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Bidang Usaha Pasal 11</p> <p>(1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal; atau</li><li>b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.</li></ul> <p>(2) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bidang usaha yang bersifat komersil.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Bentuk Badan Usaha Pasal 12</p> <p>(1) Bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui PMDN dan PMA.</p> <p>(2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.</p> <p>(3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) PMDN dan PMA yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;</li> <li>b. membeli saham; dan</li> <li>c. melakukan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Data Dan Informasi Penanaman Modal Penanaman Modal Pasal 12</p> <p>Data dan informasi penanaman modal penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan melalui pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat pemerintah provinsi.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP provinsi.</p> <p>(2) Pendelegasian kewenangan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	<p>Pasal 13 disesuaikan dengan Permendagri 25/2021</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan</p> <p>b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.</p>	
	<p>Paragraf 4 Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 13</p> <p>(1) Penyelenggaraan layanan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:</p> <p>a. pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;</p> <p>b. norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;</p> <p>c. perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan Sistem OSS;</p> <p>d. evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko; dan</p> <p>e. pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>(2) Pemenuhan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Paragraf 4 Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 13</p> <p>(1) Penyelenggaraan layanan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:</p> <p>a. pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;</p> <p>b. norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;</p> <p>c. perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan Sistem OSS;</p> <p>d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan</p> <p>h. sanksi.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 13 disesuaikan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Paragraf 5 Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal</p> <p>Pasal 14 Setiap penanam modal berhak mendapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan;</li> <li>b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;</li> <li>c. pelayanan penanaman modal; dan</li> <li>d. fasilitas/insentif dan kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p>Tetap</p>	
	<p>Pasal 15 Setiap penanam modal berkewajiban :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;</li> <li>b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;</li> <li>c. membuat dan menyampaikan LKPM;</li> <li>d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;</li> <li>e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>f. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;</li> <li>g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga</li> </ul>	<p>Pasal 15 Setiap penanam modal berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. s.d b Tetap;</li> <li>c. membuat dan menyampaikan LKPM kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;</li> <li>d. s.d i Tetap.</li> </ul>	<p>Pasal 15 disesuaikan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2007</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;</p> <p>h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p>Pasal 16</p> <p>Setiap penanam modal bertanggungjawab :</p> <p>a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;</p> <p>c. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;</p> <p>d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan</p> <p>f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>Setiap penanam modal bertanggungjawab :</p> <p>a. Tetap;</p> <p>b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;</p> <p>d. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;</p> <p>e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>f. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan</p>	<p>Pasal 16 disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2007</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	<p>Paragraf 6 Lokasi Penanaman Modal Pasal 17</p> <p>Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
	<p>Pasal 18</p> <p>Penanaman modal dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Penanam modal dapat memanfaatkan aset Daerah untuk usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penanaman modal yang akan memanfaatkan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.</p>	Tetap	
	<p>Paragraf 7 Pelayanan Pengaduan Pelaku Usaha Pasal 20</p> <p>Penyelenggaraan pengaduan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal dilaksanakan melalui Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
	<p>Paragraf 8</p> <p>Informasi mengenai Potensi dan Peluang Penanaman Modal</p>	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal kepada penanam modal didapat melalui Sistem Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah.		
	Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Gubernur.	Tetap	
	Bagian Kelima Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pasal 23 Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dilakukan melalui: a. Aplikasi OSS ( <i>Online Single Submission</i> ); dan b. Sistem pelayanan informasi secara elektronik oleh Perangkat Daerah.	Bagian Kelima Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pasal 23 Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dilakukan melalui: a. Aplikasi OSS ( <i>Online Single Submission</i> ); dan/atau b. Sistem pelayanan informasi secara elektronik oleh Perangkat Daerah.	Pasal 23 dilakukan perbaikan redaksional
	Bagian Keenam Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal Pasal 24 Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan perangkat daerah terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.	Bagian Keenam Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal Pasal 24 Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan perangkat daerah terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.	Pasal 24 dilakukan perbaikan redaksional

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Penyebarluasan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sosialisasi kebijakan penanaman modal;</li><li>b. penyebarluasan informasi; dan</li><li>c. penyebarluasan data.</li></ul> <p>(2) Pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. koordinasi dengan Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, akademisi serta lembaga pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan</li><li>b. pendampingan pelayanan perizinan.</li></ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Sosialisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. s.d c Tetap;</li></ul> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 25 dilakukan perbaikan redaksional</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b> <b>INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL</b> Pasal 26</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal.</p> <p>(2) Insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;</li><li>b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;</li><li>c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau koperasi di Daerah;</li></ul>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau koperasi di Daerah;</p> <p>e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau</p> <p>f. bunga pinjaman rendah.</p> <p>(3) Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :</p> <p>a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b. penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;</p> <p>d. pemberian bantuan teknis;</p> <p>e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;</p> <p>g. kemudahan investasi langsung konstruksi;</p> <p>h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ;</p> <p>i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;</p> <p>j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;</p> <p>l. kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau</p> <p>m. fasilitasi promosi sesuai dengan</p>		

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	kewenangan Daerah.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;</li> <li>b. menyerap tenaga kerja lokal;</li> <li>c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;</li> <li>d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;</li> <li>e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;</li> <li>f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;</li> <li>g. pembangunan infrastruktur;</li> <li>h. melakukan alih teknologi;</li> <li>i. merupakan industri pionir;</li> <li>j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;</li> <li>k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau koperasi;</li> <li>l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;</li> <li>m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau</li> <li>n. berorientasi ekspor.</li> </ol>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, yang bersifat bantuan</p>	Tetap	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada penanam modal diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) RUPMD merupakan arah, strategi, dan kebijakan penanaman modal di Daerah.</p> <p>(2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah;</p> <p>(3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi.</p> <p>(2) Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur, melalui memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan arah, strategi, dan kebijakan penanaman modal di Daerah.</p> <p>(4) Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan</p>	<p>Pasal 29 disesuaikan dengan Perpres 16/2021</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>c. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah;</p> <p>(5) Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH</b> <b>Pasal 30</b></p> <p>Bentuk dukungan Pemerintah Daerah provinsi dalam hal penanaman modal pembangunan KEK paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penyediaan prasarana di luar KEK sesuai dengan kewenangannya;</li><li>b. pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;</li><li>c. pelayanan perizinan fasilitas dan kemudahan yang dilaksanakan oleh Administrator KEK; dan</li><li>d. penataan pemanfaatan ruang yang mendukung ketertiban di wilayah sekitar KEK.</li></ul>	<p>Ditambahkan BAB baru disesuaikan dengan PP 40/2021</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>Pembangunan KEK sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilaksanakan paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penetapan Badan Usaha pembangun KEK;</li><li>b. melanjutkan penguasaan lahan dalam hal lahan yang diusulkan belum dikuasai seluruhnya; c. pembangunan prasarana dan sarana yang berada di dalam lokasi KEK;</li><li>c. penyediaan sumber daya manusia untuk</li></ul>	


NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		pengoperasian KEK; dan d. penyediaan prasarana dan sarana yang berada di luar lokasi KEK.	
	<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL Pasal 30</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai kewenangan masing-masing.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan cara berkoordinasi antara Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota, melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dalam konteks penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 32</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanaman modal;</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 30 dilakukan perbaikan redaksional;</p> <p>Pasal 30 lama dilakukan perbaikan penomoran pasal menjadi pasal 32</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b> <b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;</li> <li>b. penyelenggaraan pengawasan;</li> <li>c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan</li> <li>d. penyampaian pengaduan pelaku usaha.</li> </ul> <p>(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;</li> <li>c. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan; dan</li> <li>d. menumbuhkan kebersamaan antara pelaku usaha dengan penanam modal.</li> </ul> <p>(3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan fasilitasi kegiatan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b> <b>Pasal 33</b> <b>Tetap</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>PENGENAAN SANKSI</b> <b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>SANKSI ADMINISTRATIF</b> <b>Pasal 34</b> <b>Tetap</b></p>	<p>Dilakukan perbaikan judul</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. peringatan tertulis;                      b. penghentian sementara kegiatan usaha;                      c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau                      d.pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
	<p>Pasal 33</p> <p>Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) penanam modal dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 35</p> <p>Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) penanam modal dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 33 lama dilakukan perbaikan penomoran pasal menjadi pasal 35</p>
	<p>BAB IX                      KETENTUAN PERALIHAN                      Pasal 34</p> <p>(1) Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.</p> <p>(2) Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang masih dalam proses pada saat peraturan daerah ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>BAB X                      KETENTUAN PERALIHAN                      Pasal 36</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang masih dalam proses penyelesaian pada saat peraturan daerah ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	<p>-Pasal 34 dilakukan perbaikan redaksional</p> <p>- Pasal 34 lama dilakukan perbaikan penomoran pasal menjadi pasal 36</p>
	<p>BAB X                      KETENTUAN PENUTUP                      Pasal 35</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun</p>	<p>BAB XI                      KETENTUAN PENUTUP                      Pasal 37                      Tetap</p>	<p>Pasal 35 lama dilakukan perbaikan penomoran pasal menjadi pasal 37</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p>		
	<p>Pasal 36                      Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Pasal 38                      Tetap</p>	<p>Pasal 36 lama dilakukan perbaikan penomoran pasal menjadi pasal 38</p>
	<p>Pasal 37                      Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p>Pasal 39                      Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p>Pasal 37 dilakukan perbaikan redaksional;</p>
	<p>Pasal 38                      Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.                      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Pasal 40                      Tetap</p>	<p>Pasal 38 lama dilakukan perbaikan penomoran pasal menjadi pasal 40</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH,  GANJAR PRANOWO	Tetap	
	Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,  SUMARNO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	Tetap	



**Menteri Dalam Negeri**  
**Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,**

**Dr. H. Suhajar Diantoro, M. Si**